

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalat atau kegiatan sosial merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat terlepas dalam kehidupan sehari-hari dan ini telah berlangsung berabad-abad, bahkan sebelum datangnya Islam. Dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan beragam, manusia membutuhkan satu dengan yang lainnya, dengan kata lain manusia harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun kerja sama yang dimaksud dapat berupa jual beli barang, jasa dan sejenisnya yang mana dapat saling menguntungkan.<sup>1</sup>

Didalam syariat Islam sendiri mu'amalah atau transaksi jual beli telah diatur sesuai dengan tuntunan Al-quran dan Hadist serta ijma' para Ulama. Dalam kaidah fiqh terdapat prinsip muamalah yang berbunyi:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

*“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*<sup>2</sup>

Yang artinya bahwa dalam melakukan muamalah terdapat kebebasan dan siapa saja boleh melakukannya, akan tetapi jika terdapat dalil baik didalam Al-quran ataupun Hadist yang melarangnya maka muamalah tersebut haram untuk dilakukan.

---

<sup>1</sup> Abdul Munib, “*Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)*”, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam, vol. 5, no. 1 (2018), h. 72–80.

<sup>2</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Cet. I, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h. 135.

Pada zaman modern ini Investasi merupakan muamalah yang paling banyak diminati mengingat keuntungan jangka panjang yang didapatkan dan juga bernilai besar. Investasi sendiri memiliki banyak macam dan menghasilkan keuntungan yang berbeda-beda sesuai apa yang diinvestasikan. Adapun investasi yang menjadi trending dikalangan kaum Milenial yaitu Investasi Emas.<sup>3</sup> Hal ini dinilai dikarenakan emas dinilai sebagai investasi yang cocok diterapkan saat terjadi gejolak pasar dikarenakan emas dapat menjadi *safe haven asset*.<sup>4</sup>

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berkembang banyak menimbulkan kemajuan, salah satunya internet yang berdampak besar dalam perkembangan muamalah didunia.<sup>5</sup> Sebagai agama yang dapat diterapkan pada semua zaman, sudah tentu Islam mengatur muamalah menggunakan teknologi atau internet atau yang biasa kita kenal dengan *e-commerce*, sebab hubungan antar manusia yang paling erat adalah muamalah.<sup>6</sup> *Electronic commerce (e-commerce)* merupakan transaksi muamalah yang dilakukan secara virtual atau melalui internet, salah satu syarat transaksi muamalah dalam Islam yaitu harus bersifat nyata (langsung), akan tetapi *e-commerce* memiliki sedikit perbedaan namun tetap

---

<sup>3</sup> Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis dan Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, (Bandung: Tim Toobagus, 2011), h. 86

<sup>4</sup> Pathairat Pastpipatkul dkk., *Analyzing Financial Risk and Co-Movement of Gold Market, and Indonesian, Philippine, and Thailand Stock Markets: Dynamic Copula with Markov-Switching*. Causal Inference in Econometrics Studies in Computational Intelligence. (2016), h. 566.

<sup>5</sup> P.A. Siregar, “Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Edu Tech*, Vol. 5, No. 1 (2019), h. 57–65.

<sup>6</sup> N. Saadah, “Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-commerce pada Pengguna Online Shop”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1 (2018), h. 105–28.

menggunakan produk sebagai entitas jual beli.<sup>7</sup> Dalam hal ini terdapat beberapa *marketplace* yang begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya, yang mana menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan sehari-hari, mobil, motor, perhiasan, dan lainlain. Misalnya saja *marketplace* Shopee, terdapat fitur Tabungan Emas yang dapat digunakan sebagai investasi emas secara online.

Data yang ditunjukkan App Annie di 2022 mencatat bahwa Shopee sebagai platform belanja daring nomor 1 di Indonesia dengan jumlah total unduhan terbanyak di Google Play maupun Apple Store. Hal serupa juga ditunjukkan SimilarWeb yang mengungkapkan bahwa Shopee menjadi *marketplace* dengan pengunjung *website* tertinggi. Rata-rata situs Shopee dibuka 181 juta pengunjung per bulan pada kuartal IV 2022.<sup>8</sup>

Cara menabung emas di Shopee yaitu bisa dengan beli emas digital dengan harga mulai dari Rp. 5.000,00 dan juga bisa menukarkan saldo emas digital ke dalam bentuk emas batangan di Pegadaian. Jika ingin menabung maka pastikan memiliki aplikasi Shopee di ponsel atau gadget, login ke akun Shopee, kemudian pilih menu Pulsa, taguhan, dan Tiket pada halaman utama, pada bagian Keuangan pilih Emas, pilih Beli Sekarang dan tentukan Total Pembelian yang diinginkan dengan memasukkan nominal harga ataupun nominal berat emas yang ingin kamu

---

<sup>7</sup> Mahmudah, “*Electronic Commerce (Pendekatan Kaidah Ushul dan Kaidah Fiqhiyah)*”, Interest, Vol. 12, No. 1 (2014), h. 17–32.

<sup>8</sup> <https://investor.id/business/319585/shopee-tokopedia-dan-lazada-siapa-juara>.

beli. Klik Beli Sekarang untuk melanjutkan proses pembayaran. Pilih metode pembayaran dan klik Bayar Sekarang untuk menyelesaikan proses pembayaran.<sup>9</sup>

Pembelian emas dinyatakan berhasil apabila dana pembelian emas pengguna telah diterima dan terverifikasi oleh Shopee maksimal 1x24 jam. Apabila terjadi perubahan harga emas lebih dari atau sama dengan 2,5% saat pembayaran akan dilakukan, maka berat gram emas yang dibeli dan harga yang wajib dibayarkan oleh pengguna akan disesuaikan dengan perubahan harga yang berlaku. Untuk alasan keamanan, pembelian emas hanya dapat dilakukan 20 (dua puluh) kali per akun dalam 1 (satu) hari.

Emas yang diinvestasikan melalui Shopee Emas merupakan emas berbentuk digital atau elektronik, sedangkan fisik emas dititipkan di Pegadaian. Penitipan emas di Pegadaian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan syarat dan ketentuan tabungan emas. Biaya penitipan emas adalah sebesar Rp. 30.000,00 per tahun. Biaya penitipan ini akan dibebankan kepada pengguna mulai tahun kedua.

Jika untuk pertama kalinya beli emas di Shopee, akan diminta untuk melakukan verifikasi KTP dan mengisi beberapa data penting lainnya. Serta diminta untuk memilih kantor cabang Pegadaian sebagai tempat membuat CIF (*Customer Information System*) dan rekening Tabungan Emas sebagai tempat untuk menukarkan emas nantinya.<sup>10</sup> Transaksi emas di Shopee terjadi secara tidak tunai atau non kontan, sebab pembayaran dilakukan secara virtual (pembeli dan penjual tidak berhadapan langsung).

---

<sup>9</sup> <https://shopee.co.id>

<sup>10</sup> *Ibid.*

Jual beli emas secara cicilan ini terjadi selisih pendapat para fuqaha terbagi menjadi 2 pendapat antara lain ulama yang tidak membolehkan jual beli emas secara kredit antara lain Taqiyuddin An Nabhani dan para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbali. Menurut Taqiyuddin An Nabhani menilai keharaman jual beli emas tidak tunai ditinjau dari ijtima, ulama Hanafi, maliki, syafi'i dan Hanbali. An Nabhani melarang jual beli emas tidak tunai dikarenakan menurutnya emas termasuk barang ribawi walaupun dengan berubahnya zaman dan tempat.<sup>11</sup> Sedangkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang berpendapat bahwa emas tidak dimasukkan kedalam kategori *tsaman* seperti saat rasul melainkan *sil'ah* (barang) dapat diperjualbelikan seperti barang lainnya sehingga mereka mendukung praktek jual beli emas ini.<sup>12</sup> Kemudian ulama Indonesia dalam hal ini ada berbeda pendapat seperti Erwandi Tarmizi yang berpendapat haramnya jual beli mas secara tidak tunai,<sup>13</sup> sedangkan Oni Sahroni berpendapat bahwa jual beli mas.<sup>14</sup>

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia telah melakukan ijtihad dengan mencetuskan fatwa DSN MUI No. 77 pada tahun 2010 dan membolehkan jual

---

<sup>11</sup> Hafidani Kusuma, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An-Nabhani Dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010*, (Skripsi S1 UIN Sunan Ampel, 2019), h. 86

<sup>12</sup> Mulya Gustina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak*, (Skripsi S1 UIN Sunan Ampel, 2018), h. 86

<sup>13</sup> Erwandi Tamizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018), h. 559.

<sup>14</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h. 166

beli emas secara kredit namun tetap menetapkan beberapa aturan yang agar transaksi tersebut tetap sesuai Syariah.<sup>15</sup>

Dengan fenomena investasi yang menjadi trending dikalangan kaum Milenial yaitu Investasi Emas maka mendorong pada penelitian ini untuk menelaah tentang pandangan ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee. Peran ulama di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting dan jarang sekali bisa tergantikan oleh generasi setelahnya. Sebab, ulama bukanlah gelar formal ataupun julukan bagi seseorang. Ulama menjadi rujukan dalam masyarakat. Sebagai rujukan dan menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya di bidang keilmuan belaka, ulama juga menjadi garda terdepan dalam melakukan aktivitas dakwah. Ulama disebut juga sebagai pembimbing, pembina dan penjaga umat agar selalu berjalan di jalan yang lurus dan benar. Selain itu ulama juga berperan untuk menjaga mereka dari tindakan kejahatan, pembodohan dan penyesatan dan segala tindakan yang tidak sesuai syariat Islam. Sehingga pradigma ulama dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan. Ulama menurut penulis disini adalah ulama yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar sebagai pengurus MUI Kabupaten Murung Raya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh H. Karsyadi S.Ag<sup>16</sup> yaitu Ketua MUI Kab. Murung Raya bahwa investasi emas secara online serta kredit itu dibolehkan, sebagaimana dalam fatwa DSN MUI No. 77 pada tahun 2010 yang

---

<sup>15</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

<sup>16</sup> Karsyadi, Wawancara Pibadi, Ketua MUI Kab. Murung Raya, 04 Maret 2023

mbolehkan jual beli emas secara kredit akan tetapi tetap sesuai Syariah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terdapat kezhaliman untuk salah satu pihak atau tidak, apabila ada salah satu pihak yang dirugikan maka transaksinya tidak sah.

Sedangkan menurut H. Amir Hasan Lc.,<sup>17</sup> yaitu yaitu Anggota MUI Kab. Murung Raya bahwa investasi atau tabungan emas oleh pada aplikasi Shopee transaksinya tidak sah, dimana transaksinya dilakukan secara kredit, dimana sesuai dengan hadis hadis Rasulullah SAW. yang menyatakan bahwa jual beli emas harus secara kontan.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , مِثْلًا بِمِثْلٍ ,  
يَدَايِيدٍ , فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ , فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا يِيدٍ .

“Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)” (HR. Muslim, No. 1587 dan HR. Al-Bukhari 2029).<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian ini kerana investasi emas merupakan muamalah yang paling banyak diminati mengingat keuntungan jangka panjang yang didapatkan dan juga bernilai besar serta investasi yang menjadi trending dikalangan kaum Milenial, sehingga penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul *Pandangan Ulama Kabupaten Murung Raya Tentang Investasi Emas Online Melalui Aplikasi Shopee*.

<sup>17</sup> Amir Hasan, Wawancara Pibadi, Anggota MUI Kab. Murung Raya, 04 Maret 2023

<sup>18</sup> Shahih Muslim, *Kitan al-Buyu`*, (Lebanon, Bairut Darul Fikri, 1995), No. 1587 dan lihat Shahih Bukhari: *Kitab Murabahah*, (Lebanon, Bairut Darul Fikri, 1995), No. 2029

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee?
2. Bagaimana dasar hukum pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### **1. Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmiah dalam bidang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee.



## **2. Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi besar untuk wawasan keilmuan bagi para pembaca yang ingin mengetahui pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee, serta berguna sebagai tambahan referensi literatur atau perbandingan bagi studi yang akan datang.

## **3. Praktisi**

Penelitian ini diharapkan memberikan motivasi bagi para praktisi yang kongkrit terhadap pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan tambahan motivasi terhadap investasi emas online melalui aplikasi Shopee.

## **E. Definisi Operasioanal**

Untuk Menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini maka perlu diberikan pengertian dan penjelasan dalam bentuk definisi operasional mengenai pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee.

1. Pendapat ialah buah pikiran atau anggapan (bahwa sesuatu mungkin benar).<sup>19</sup> Pengertian pendapat menurut penulis adalah buah pemikiran dalam menanggapi sesuatu dan sesuatu dalam skripsi ini yaitu tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee

---

<sup>19</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahas Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 264

2. Ulama ialah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.<sup>20</sup> Ulama menurut penulis disini adalah ulama yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagai pengurus MUI Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee terutama yang menangani masalah penetapan hukum.
3. Investasi merupakan pengeluaran modal untuk pembelian asset dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>21</sup>
4. Tabungan Emas di Shopee adalah layanan penyimpanan saldo emas untuk berinvestasi secara aman, murah, dan terpercaya yang dapat ditukarkan dalam bentuk emas fisik.<sup>22</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelusuran yang penulis temukan ada tiga tulisan ilmiah yang membahas tentang pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee. Untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, berikut ini akan dipaparkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Handoko Wijaya, yang mengangkat judul “*Analisis Perbandingan Produk investasi Emas (Studi di Bank Mandiri Syariah dan PT. Pegadaian*

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 985.

<sup>21</sup> Bambang Widjajanta, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung:Citra Praya,2001), h.130

<sup>22</sup> <https://shopee.co.id>

*Syariah*". Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Banjarmasin, 2019.

Penelitian ini berlatang belakang dari produk investasi emas yang ada di Bank Mandiri Syariah KC Banjarmasin dan PT. Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin. Dimana produk ini banyak digunakan masyarakat dalam berinvestasi emas. Dari produk investasi emas yang ditawarkan banyak kemudahan diberikan baik dari mekanisme, sistem dan fasilitas, jaminan. Dari kemudahan yang diberikan apakah produk investasi emas sesuai dengan konsep fiqih muamalah Islam dan juga bagaimana sistem, mekanisme dan keuntungan dari kedua lembaga tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Informan untuk penelitian ini ada dua orang pegawai dari Pawning Manager Kalsel-Kalteng Bank Mandiri Syariah KC Banjarmasin dan Petugas Gallery 24 PT. Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin. Kemudian setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk investasi emas dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin maupun PT. Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin. Sesuai fiqih muamalah tidak mengandung unsur riba, judi, syubhat, gharar dan haram. Kemudian keduanya memperhatikan bauran produk dan memberikan nilai lebih kepada masyarakat melalui produk tersebut. Adapun perbedaan produk investasi emas dari kedua lembaganya adalah dari segi terletak pada kualitas produk, desain dan bentuk produk, sasaran nasabah, pelayanan, serta

uang muka. Sedangkan persamaan yang terdapat dalam produk investasi emas pada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dan Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin terletak pada keanekaragaman, merek, kemasan, dan pengembalian.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti tentang investasi emas. Tetapi juga banyak perbedaan seperti metode, lokasi, tujuan penelitian, kemudian informasi yang digunakan dan aspek yang ingin diketahui. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. Dalam penelitian yang akan diangkat penulis lebih banyak menitik beratkan pada pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis perbandingan produk investasi emas (studi di Bank Mandiri Syariah dan PT. Pegadaian Syariah).

2. Luki Kartikasari, yang mengambil judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Mini Gold dengan Sistem Kredit pada Faeyza Online Shop Kota Surabaya*”. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pembayaran jual beli emas mini gold pada Faeyza Online Shop Kota Surabaya dengan sistem kredit yang dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu, penjual tidak menerapkan uang muka dan tidak memberikan tempo atau jangka waktu pelunasan sampai kapan pelunasan kredit tersebut berakhir. Sedangkan untuk

barangnya akan diserahkan diakhir setelah angsuran selesai. Apabila pembeli tidak dapat melunasi angsurannya maka uang yang yang dibayarkan diawal hangus dan barang tidak akan diserahkan. Ketentuan sistem pembayaran dan serah terima barang telah diatur dalam hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza Online Shop Kota Surabaya? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Objek Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza Online Shop Kota Surabaya?

Jenis penelitian ini penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu mengemukakan fakta-fakta khusus dari hasil penelitian dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pembayaran jual beli emas mini gold dilakukan dengan cara memesan barang, selanjutnya pembeli dapat mengangsurnya tanpa ada uang muka dan batas waktu pembayaran. Penundaan waktu pembayaran dalam jual beli emas mini gold hukumnya sama seperti jual beli pesanan atau salam. 2) Penyerahan objek jual beli emas mini gold dengan sistem kredit diserahkan diakhir transaksi termasuk dalam jual beli salam, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan diawal tetapi penyerahan barang ditangguhkan.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti tentang emas. Tetapi juga banyak perbedaan seperti metode, lokasi, tujuan penelitian, kemudian informasi yang digunakan dan aspek yang ingin diketahui. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. Dalam penelitian yang akan diangkat penulis lebih banyak menitik beratkan pada pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas mini gold dengan sistem kredit pada faeyza online shop Kota Surabaya.

3. Fitria Mustapa dan Muhamad Nadrattuzaman Hosen dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang”*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Penelitian ini menganalisis kesesuaian Syariah dari produk Jual Beli Emas di aplikasi Pluang yang memiliki berbagai fitur, antara lain; Jual, Beli, Tarik, Cetak dengan Fatwa-Fatwa terkait dan meninjau dari segi hukum positif yaitu dari Undang-Undang dan Peraturan terkait. Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mekanisme jual beli emas secara online di aplikasi Pluang yang dapat menjadi referensi dan gambaran baru mengenai hal tersebut tentang kesesuaian syariahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian Hukum normatif-empiris yang menggambarkan secara langsung tentang suatu

keadaan secara sementara pada suatu kejadian yang terjadi. Dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang aktual maka penelitian ini bermaksud untuk dapat mewujudkan tujuan dari penelitian ini.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah fitur-fitur jual emas, beli emas, cicil emas dan Tarik emas yang tersedia di Pluang sudah sesuai dengan fatwa terkait. Namun penulis menarik beberapa hal yang dapat menjadi catatan serta masukan pada pihak Pluang. Hal tersebut antara lain pada metode pengisian dompet di Pluang baiknya menyediakan fitur perbankan Syariah, pihak Pluang menyediakan Dewan Pegawai Syariah (DPS) yang dapat mengawasi dan memberikan masukan pada produk emas di Pluang, serta pihak Pluang mengajukan permohonan Sertifikat Syariah agar dapat menambah keyakinan masyarakat terhadap kehalalan produk emas di Pluang.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti tentang emas. Tetapi juga banyak perbedaan seperti metode, lokasi, tujuan penelitian, kemudian informasi yang digunakan dan aspek yang ingin diketahui. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. Dalam penelitian yang akan diangkat penulis lebih banyak menitik beratkan pada pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli emas melalui aplikasi online pluang.

## G. Kajian Teori

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.<sup>23</sup> Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, *to use (money) make more money out of something that expected to increase in value*. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.<sup>24</sup> Investasi (*investment*) didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai: *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>25</sup> Investasi didefinisikan sebagai uang menganggur yang disimpan untuk digunakan di masa depan. Ada banyak instrumen investasi di mana investor dapat menginvestasikan uang mereka yang menganggur termasuk saham, derivative, mata uang asing, ataupun emas.<sup>26</sup>

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini. Emas menjadi sesuatu yang menarik untuk

---

<sup>23</sup> Hasan Shadily, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 330

<sup>24</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 29

<sup>25</sup> Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta Timur: Kencana 2020), h. 76

<sup>26</sup> E. Tyson, *Investing for Dummies 6th Ed*, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.



dijadikan investasi karena harga komoditas emas dalam rupiah telah terbukti naik secara terus menerus. Komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas juga melambung tinggi. Demikian juga ketika inflasi menurun, harga emas juga ikut turun.<sup>27</sup> Investasi emas berada pada posisi kedua setelah usaha dalam sektor riil yang berjalan dengan baik. Kesamaan dari investasi emas dengan sektor riil yaitu keduanya memiliki nilai nyata (*tangible*), senilai benda fisiknya (*intrinsic*) dan nilai yang melekat atau bawaan pada benda itu (*innate*). Ketiga keunggulan nilai ini tidak dimiliki oleh investasi bentuk lain seperti saham, derivatif, kurs valuta asing.<sup>28</sup>

Secara teoritis, terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa para investor dari negara maju ke negara berkembang terjadi *The Product Cycle Theory* dan *The Industrial Organization Theory of Vertical Organization*. *The Product Cycle Theory* yang dikembangkan oleh Raymond Vernon ini menyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase: pertama fase permulaan atau inovasi, kedua fase perkembangan proses, dan ketiga fase standardisasi.<sup>29</sup>

Emas jadi salah satu investasi yang paling diminati di Indonesia, MUI melalui Dewan Syariah Nasional keluaran fatwa No. 77/DSNMUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut menyatakan “Jual beli emas

---

<sup>27</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*, (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 1

<sup>28</sup> D.G. Baur and B.M. Lucey, *Flights and contagion-An empirical analysis of stock-bond correlations*, *Journal of Financial Stability* 2010, 5(4), h. 342.

<sup>29</sup> Raymon Vernon, “*Managing in the International Economy*”, (Practice Hall New York, 1991), h. 284

secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahan, hukumnya boleh (mubah, ja`iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).” Tabungan Emas di Shopee adalah layanan penyimpanan saldo emas untuk berinvestasi secara aman, murah, dan terpercaya yang dapat ditukarkan dalam bentuk emas fisik.<sup>30</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan proposal ini secara memudahkan pembaca dalam menelaah memahami disusunlah rencana sistematika kepenulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

BAB II: Menjelaskan tentang Kajian Teori dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bab ini menjelaskan tentang teori dan kepustakaan dari judul penelitian, membahas tentang ulama, investasi, investasi emas, investasi emas di perbankan syariah.

BAB III: Metode Penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, pengecekan keabsahan data.

---

<sup>30</sup> <https://shopee.co.id>

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang gambaran hasil penelitian, dan data hasil wawancara dengan informan. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif.

BAB V: Penutup yang memuat simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga terdapat saran sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan masukan untuk pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi Shopee.